

REKONSTRUKSI PERTIMBANGAN ALASAN SANGAT MENDESAK PADA PERKARA DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA

Hasan Ashari

Universitas Islam Malang, Jawa Timur, Indonesia

h454n81@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini berfokus pada analisa "alasan sangat mendesak" pada perubahan UU Perkawinan di Indonesia dengan diberlakukannya UU Nomor 16 Tahun 2019, aturan yang memberi pengecualian pernikahan bagi anak usia dibawah umur 19 tahun dan berupaya menemukan konstruksi "alasan sangat mendesak" dalam pertimbangan perkara dispensasi kawin di pengadilan, khususnya Pengadilan Agama. Banyaknya penetapan dispensasi kawin yang dikabulkan tanpa memberikan argumentasi hukum yang jelas membuat banyak kalangan menilai telah terjadi disfungsi hukum perkawinan pasca UU Nomor 16 Tahun 2019. Jenis penelitian ini penelitian yuridis normatif, dengan dua pendekatan perundang-undangan dan pendekatan Konsep. Hasil dari penelitian ini frasa alasan sangat mendesak tidak ditemukan penjelasan yang sangat memadai, sehingga pengadilan melalui pertimbangan hakim menggali norma dan asas-asas pada UU Nomor 16 Tahun 2019 tersebut dan Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispesasi Kawin. ditemukan "alasan sangat mendesak" pada hasil pemeriksaan dari keadaan anak, peran orantua dan keberadaan lingkungan. Selanjutnya Konsep Rekonstruksi "alasan sangat mendesak" untuk dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan dan menolak permohonan dispensasi kawin diperlukan pendekatan yang lebih sederhana karena sifat perkara permohonannya, salah satunya adalah pendekatan matematika sederhana, dengan tujuan pertimbangan bisa dipahami dan dimengerti oleh masyarakat, yang pada akhirnya pertimbangan perkara dispensasi kawin mengandung nilai-nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Kata kunci: Dispensasi kawin, alasan sangat mendesak, pertimbangan hakim.

Abstract

This research focuses on analyzing the "very urgent reasons" for changes in the Marriage Law in Indonesia with the enactment of Law Number 16 of 2019, a regulation that provides marriage exemptions for children under the age of 19 years and seeks to find the construction of "very urgent reasons" in the consideration of marriage dispensation cases in courts, especially religious courts. The number of marriage dispensation stipulations that were granted without providing clear legal arguments made many people consider that there had been a dysfunction of marriage law after Law Number 16 of 2019. This type of research is normative juridical research, with two statutory approaches and a Concept approach. The results of this study said that the phrase reason is very urgent did not find a very adequate explanation, so the court through the judge's consideration explored the norms and principles in Law Number 16 of 2019 and Perma Number 5 of 2019 concerning Guidelines for Adjudicating Marriage Discrimination Cases. "Very urgent reasons" were found in the results of the examination of the child's condition, the role of parents and the existence of the environment. Furthermore, the Reconstruction Concept of "very urgent reasons" to be used as a basis for judges' considerations in granting and rejecting applications for marriage dispensation requires a simpler approach because of the nature of the application case, one of which is a simple mathematical approach, with the aim that consideration can be understood and understood by the community, which in the end the consideration of marriage dispensation cases contains the values of justice, expediency and legal certainty.

Keywords: Marital dispensation, very urgent reasons, judge's consideration.



PENDAHULUAN

Perkawinan adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan merupakan sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk di muka bumi ini. Baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan Allah SWT berpasang-pasangan. Bagi manusia perkawinan diatur oleh berbagai etika dan peraturan lain yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan berakhlak. Perkawinan bagi manusia bukan hanya sebagai pernyataan (statemen) yang mengandung keizinan untuk melakukan hubungan seksual sebagai suami isteri, tetapi juga merupakan tempat berputarnya hidup kemasyarakatan. Perkawinan juga bukan hanya sekedar kalimat justifikasi untuk sebuah bentuk atau wadah berkumpulnya hidup bersama antara dua jenis kelamin berbeda, tetapi lebih agung di dalamnya adalah adanya nilai sakral yang bersandar pada nilai ruh ilahiyah.¹ Oleh karena itu, perkawinan manusia harus mengikuti tata cara yang normatif dan legal.²

Karena memiliki dimensi yang sangat penting dalam kehidupan manusia, maka tidak mengherankan jika agama-agama di dunia mengatur masalah perkawinan. Bahkan tradisi atau adat serta institusi Negara tidak ketinggalan mengatur perkawinan yang berlaku di kalangan masyarakatnya. Pengaturan perkawinan di dunia tidak menunjukkan adanya keseragaman. Perbedaan dapat terjadi disebabkan adanya cara berfikir yang berlainan karena menganut mazhab atau aliran yang berbeda.³

Tujuannya agar perkawinan bagi manusia membentuk rumah tangga, dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat.⁴ Perkawinan sendi keluarga, sedangkan keluarga adalah sendi di masyarakat, bangsa dan umat manusia. Sebuah masyarakat yang baik, tidak terlepas dari anggota masyarakatnya yang baik, anggota masyarakat yang baik berawal dari keluarga yang baik.⁵

Perkawinan dalam arti legal adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶ Perkawinan yang didasarkan kepada Ketuhanan

¹ Mubarak, N. (2012). *Sejarah hukum perkawinan Islam di Indonesia*. Al-Hukama': Jurnal Hukum Keluarga Islam di Indonesia, 2 (2), Hal. 139-163.

² Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 1

³ Santoso, S. (2016). *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat*. YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, 7(2), 412-434.

⁴ *Loc. cit*, Santoso, Hal 412-434

⁵ Moh. Makmun, 2015, *Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara), Hal.35-38

⁶ Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

dalam perkembangan hukumnya selalu diadakan pengaturan-pengaturan guna menertibkan kepentingan manusia agar tidak bertentangan dengan yang lainnya. Budaya perkawinan dan aturan yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan di mana masyarakat itu berada serta pergaulan masyarakatnya. Ia dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan keagamaan yang dianut masyarakat bersangkutan.⁷

Di Indonesia, peraturan mengenai perkawinan telah diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019. Undang-undang perkawinan di Indonesia menganut prinsip, bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Sehingga perkawinan calon suami isteri yang masih dibawah umur harus dicegah.⁸

Berlakunya UU No 16 Tahun 2019 pada pokoknya merubah ketentuan batas usia perkawinan / menikah. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No 16 Tahun 2019 yang menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Secara kuantitatif usia perkawinan dalam UU perubahan lebih tinggi dibandingkan dengan UU No. 1 Tahun 1974. Tujuannya adalah untuk mencegah perkawinan di usia anak dan menghambat angka kelahiran. Dan menekan kejadian dari pelaksanaan perkawinan dibawah umur dalam masyarakat.⁹

UU No 16 Tahun 2019 sendiri dilatarbelakangi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang mempersamakan usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Putusan MK tersebut, merupakan mandat konstitusional yang sesungguhnya mendukung politik hukum dan kebijakan Negara Indonesia di era reformasi untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap anak tanpa diskriminasi. Yang perubahannya memuat tujuan; pertama melarang secara tegas dan melanjutkan upaya pencegah perkawinan anak; kedua, menghapuskan membedakan aturan batas usia perkawinan anak, baik laki-laki dan perempuan melalui perubahan standar batas minimal usia perkawinan yang tertera dalam Pasal 7 ayat 1 UndangUndang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait usia perkawinan pada batas usia perkawinan dengan menaikkan standarnya; ketiga, memperketat dispensasi terhadap perkawinan di bawah usia minimum. Pasal 7 Ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila calon mempelai laki-laki telah berusia 19 tahun dan mempelai perempuan berusia 16 tahun, sudah dinilai tidak relevan lagi di masa sekarang baik dari sisi kesehatan biologis,

⁷ Hadikusuma, Hilman., *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung, 2007: CV. Bandar Maju. Hal.1

⁸ Sudarsono, 2005, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta), Hal. 8

⁹ Hilman Hadikusuma, *Op.cit.*, Hal 52

psikologis, ekonomi, pendidikan dan kebudayaan.¹⁰

Ketegasan mengenai ketentuan batas usia menikah (Pasal 7 ayat (1)) meskipun telah dirubah dinilai beberapa kalangan masih terkesan kontraproduktif dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) yang menyatakan: Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud ayat (1) orangtua pihak pria/dan atau orangtua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan mendesak disertai bukti-bukti yang cukup. Sebagian kalangan berpendapat UU Nomor 16 Tahun 2019 masih belum sepenuhnya dapat mencegah praktik perkawinan anak, bahkan dispensasi kawin telah memberikan peluang untuk menyimpangi batas usia minimum perkawinan melalui ketentuan permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan. Dispensasi kawin kemudian dijadikan celah hukum untuk melegalkan perkawinan anak. Adanya ketidaksesuaian fungsi dispensasi kawin dalam undang-undang perkawinan perlu dikaji lebih jauh secara mendetil, mengingat urgensi pencegahan praktik perkawinan anak.¹¹

Adanya pencantuman ketentuan yang memberi peluang menyimpangi ketentuan tersebut, seolah-olah mengesankan sikap negara yang kurang tegas, mengingat bahwa pemberian dispensasi perkawinan bertujuan sebagai bentuk upaya pemberian perlindungan dalam rangka pencegahan perkawinan bawah umur, namun Undang-undang sendiri tidak dicantumkan mengenai sanksi atau hukuman bagi pasangan yang melangsungkan perkawinan di usia muda, sehingga membuat praktik perkawinan bawah umur akan terus terjadi karena seseorang anak tetap bisa menikah meski dibawah usia yang ditentukan jika memperoleh dispensasi kawin yang dikeluarkan Pengadilan Agama.¹²

Dan berbagai penelitian ditemukan permohonan dispensasi kawin tanpa alasan yang relevan atau tidak ditemukannya urgensi alasan mendesak untuk melakukan perkawinan anak. Dispensasi kawin celah hukum untuk dapat melangsungkan perkawinan anak. Dan dari berbagai putusan atas permohonan dispensasi kawin di laman Mahkamah Agung, dasar alasan pengajuannya sebagian besar sama. Telah terjadi disfungsi pelaksanaan dispensasi kawin dalam upaya pencegahan perkawinan anak, dimana seharusnya Pengadilan sebagai lembaga upaya terakhir yang diharapkan dapat mencegah terjadinya perkawinan anak. Namun pada akhirnya dispensasi perkawinan dijadikan celah hukum dalam melegalkan perkawinan anak di Indonesia.

Disisi yang lain Mahkamah Agung (MA) sebagai pucuk tertinggi lembaga peradilan telah merespon dengan adanya UU Nomor 16 Tahun 2019 dengan mengeluarkan PERMA 5 Tahun

¹⁰ Naskah Akademik UU No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, Hal. 29

¹¹ Suryanti, I., & Rudy, D. G. (2021). Disfungsi Dispensasi Kawin Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 10(4), 782-794.

¹² Judiasih, S. D., Dajaan, S. S., & Nugroho, B. D. (2020). Kontradiksi antara dispensasi kawin dengan upaya meminimalisir perkawinan bawah umur di Indonesia. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 3(2), 203-222.

2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Dengan tujuan yang sama. Yakni, untuk memperketat terjadinya perkawinan di usia anak. Keberadaan Perma No 5 Tahun 2019 tersebut merupakan payung hukum yang dapat digunakan dalam mengadili perkara dispensasi kawin karena sebelumnya tidak ada aturan khusus yang mengatur secara jelas mengenai apa saja ketentuan yang dapat dijadikan alasan agar dispensasi kawin dikabulkan.¹³

Melalui Perma tersebut, dispensasi diajukan harus dengan alasan mendesak, keadaan mendesak diartikan sebagai keadaan yang tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus melangsungkan perkawinan (*ultimum remedium*), kemudian dalam pemeriksaan persidangan alasan-alasan tersebut harus benar-benar dibuktikan dan tidak sekedar klaim. Sehingga hakim memeriksa perkara dispensasi kawin memberikan dispensasi perkawinan dengan berbagai pertimbangan yang sosiologis yang rasional sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan menemukan alasan mendesak atau tidak.¹⁴

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, kondisi “alasan sangat mendesak” yang dipersyaratkan UU ditemukan hakim dalam pemeriksaan perkara menjadi penting untuk dikaji. Oleh karenanya, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana rekonstruksi (pertimbangan hakim) dalam menemukan kondisi mendesak sebagai “alasan sangat mendesak” dalam dispensasi kawin. Sehingga penelitian ini mengambil tema judul “Rekonstruksi Pertimbangan *Alasan Sangat Mendesak* Pada Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berjenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif berarti penelitian yang mengkaji tentang bangunan sistem norma,¹⁵ dimana penelitiannya merupakan suatu proses untuk menemukan kaidah hukum, asas-asas hukum, dan doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang sedang dihadapi.¹⁶ yang mengkaji tentang bangunan norma dan kaidah hukum alasan mendesak pada UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dikaitkan dengan asas-asas dan kriteria-kriteria yang terkait, menggunakan dua pendekatan yaitu *statute approach* (pendekatan perundang-undangan) dan *conseptual approach* (pendekatan Konsep). **Pertama**, *statute approach* (pendekatan perundang-undangan) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua

¹³ Agung Prabowo, Bagya, *Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di luar pada Pengadilan Agama Bantul*, Jurnal IUS QUIA IUSTUM, Vol.20, No.2 (April 2013), Hal 305

¹⁴ Mansari & Rizkal, *Peranan Hakim dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak*, El-Urah: Jurnal Hukum Keluarga Vol.4 No.2 Juli-Desember 2021. Hal.335

¹⁵ Wignyosubroto, Soetandyo, 2002, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: Elsam dan Huma, hlm. 148.

¹⁶ Efendi, Jonaedi dan Rijadi, Prasertijo, 2022, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta, Kencana. Hal 124.

undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁷

Kedua, *conceptual approach* (pendekatan konsep) yaitu pendekatan hukum yang beranjak dari pandang-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini digunakan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada.¹⁸ Pendekatan ini praktis digunakan untuk mempelajari konsep-konsep alasan mendesak dalam perkara permohonan dispensasi kawin dan keterkaitannya dengan pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi kawin yang memiliki aspek-aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Keadaan yang dikriteriakan “*alasan Sangat Mendesak*” dalam Dispensasi Kawin berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 dan Perma No. 5 Tahun 2019

Penjelasan UU Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (2) tidak menjelaskan secara rinci yang dimaksud “alasan sangat mendesak”, hanya memberi pengertian alasan mendesak adalah “*keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan*”. Dan dalam pengertian “bukti” yang dimaksud dengan “*bukti-bukti pendukung yang cukup*” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan”.¹⁹

Penafsiran frasa alasan sangat mendesak dengan pendekatan gramatikal selama ini dipahami: Anak dalam keadaan hamil atau/dan rahim anak sudah siap untuk hamil yang dibuktikan dengan surat pemeriksaan rahim oleh tenaga kesehatan, jika tidak memenuhi keadaan tersebut maka permohonan tersebut harus ditolak.²⁰ Dan sejauh ini, kehamilan adalah alasan terbesar dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama.²¹

Penjelasan UU terkait “alasan sangat mendesak” tidak diketemukan dalam peraturan lain. Hanya ada Perma Nomor 5 Tahun 2019 yang memberikan pedoman terkait pemeriksaan dispensasi kawin untuk menemukan “alasan sangat mendesak” dalam permohonan dispensasi kawin di Pengadilan. Dan dari beberapa pasal di dalam Perma tersebut terdapat aturan yang penekanannya pada keadaan anak, diantaranya:

¹⁷ Marzuki, Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-11, Jakarta, Kencana Prenada Media, hlm. 94.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 94.

¹⁹ Penjelasan Pasal 7 ayat (3) UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²⁰ Kurniawan, M. B. (2022). *Penafsiran Makna “Alasan Sangat Mendesak” Dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin*. jurnal.komisiyudisial.go.id, Vol. 15 No. 1 April 2022

²¹ Candra, M. (2021). *Pembaharuan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana. Hal. 64

Pasal 7 menerangkan: Dalam hal terdapat perbedaan agama antara anak dan orangtua/wali, permohonan dispensasi kawin diajukan pada pengadilan sesuai dengan agama anak. **Pasal 10** angka (1): Pada hari sidang pertama, Pemohon wajib menghadirkan; huruf a.: anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin. **Pasal 11** angka (1) Hakim dalam persidangan menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimngerti anak. Angka (2) Hakim dan Panitera Pengganti dalam memeriksa anak tidak memakai atribut persidangan. **Pasal 12** : hakim dalam persidangan harus memberikan nasihat kepada Pemohon, anak, calon suami/istri dan orangtua/wali calon suami/istri. **Pasal 13** : Hakim harus mendengar keterangan, huruf (a): anak yang dimintakan dispensasi kawin. **Pasal 14** : Dalam pemeriksaan persidangan, hakim mengidentifikasi: Anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan, Kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga, dan Paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan / atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak. **Pasal 15** : Dalam memeriksa anak yang dimohonkan dispensasi hakim dapat: (a). mendengar keterangan anak tanpa kehadiran orangtua, (c) menyarankan agar anak didampingi Pendamping.

Dari ketentuan 6 pasal tersebut diatas, dapat dipahami bahwa pemeriksaan persidangan perkara permohonan dispensasi kawin mensyaratkan adanya penggalian data dan fakta tentang keadaan, kemauan, persetujuan dan ada tidaknya paksaan anak dalam menikah serta kesiapan anak. Dan dari pemeriksaan tersebut dimungkinkan akan muncul keadaan sebagai berikut: Anak / Calon istri sudah hamil,²² Adanya rekomendasi menikah dari ahli / tenaga kesehatan terkait penyakit. Telah terjadi aktifitas seksual pra nikah dengan frekuensi 2 kali atau lebih, Adanya tuntutan hukum adat/sanksi sosial masyarakat, Aktifitas asmara / hubungan asmara lebih dari 2 tahun, Telah diadakan Pertunangan / dukungan norma adat, Adanya rencana perkawinan di bawah tangan dari orang tua.

Keadaan-keadaan tersebut diatas berperan besar terhadap kadar “mendesak” yang dipersyaratkan oleh aturan Undang-Undang. Sehingga perlindungan hukum harus menjadi solusi terhadap permasalahan yang dihadapi anak, agar kedepan anak tidak mendapatkan kesulitan-kesulitan dalam mengakses hak-hak dasarnya sebagai warga negara untuk melanjutkan masadepannya.

Perlindungan hukum terhadap anak sangat diperlukan peran negara, orangtua, keluarga dan masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa,

22

Penetapan

No.71/Pdt.P/2021/PA.Sry.

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaebb7cf81244d709e7d313835323231.html>
diakses pada tanggal 1 Agustus 2023

bahkan lembaga peradilan.²³

Dispensasi kawin yang harus dilakukan melalui penetapan pengadilan, merupakan kemajuan kearah ketertiban praktik perkawinan anak bawah umur yang hidup di dalam masyarakat, agar terhadap peristiwa perkawinan bawah umur memiliki kepastian hukum atas perlindungan hak-hak anak sebelum perkawinan tersebut terjadi dan apabila dilihat dari aspek administrasi atau pencatan perkawinan, maka perkawinan tersebut akan menjadi terlindungi karena telah diakui di mata hukum.²⁴

Hasil pemeriksaan dispensasi harus ditujukan untuk mendatangkan suatu kebaikan. Tegasnya, keputusan pengadilan harus didasarkan pada penolakan terhadap mudarat dan mendatangkan masalah. Dalam kaitannya dengan dispensasi kawin, anak yang diajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama kebanyakan karena kekhawatiran akan berbuat yang dilarang oleh hukum atau telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum, seperti berbuat zina. Maka dari itu keputusan hakim mengabulkan dispensasi kawin beralasan karena kemaslahatan kedua belah pihak agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Adapula yang mengajukan dispensasi nikah karena sudah hamil diluar nikah, maka seorang hakim mengabulkan karena demi kemaslahatan seorang anak yang dikandungnya dan kedua belah pihak.

Selanjutnya beberapa aturan yang berhubungan erat dengan orangtua/wali terkait upaya mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak, tertuang dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019 diantaranya:

Pasal 6 : pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orangtua.
Pasal 12 : angka (1) Hakim dalam persidangan harus memberikan nasihat kepada Pemohon, anak, calon suami/istri dan orangtua/wali calon suami/istri. angka (2) nasihat yang disampaikan oleh hakim, untuk memastikan orangtua, anak, calon suami/istri dan orangtua/wali calon suami/istri agar memahami resiko perkawinan dengan: Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, Belum siapnya organ reproduksi anak, Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. **Pasal 13** huruf (c): Hakim harus mendengar keterangan: orangtua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin. (d) : orangtua/wali calon suami/istri. **Pasal 16 :** Dalam pemeriksaan, hakim memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dengan : huruf (j) : memastikan komitmen orangtua untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak.

Dari ketentuan pasal-pasal tersebut diatas, dapat diartikan pemeriksaan persidangan

²³ Candra, Mardi, 2017, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis tentang Perkawinan Bawah Umur*, Prenamedia Group, Jakarta:hal. 2.

²⁴ Levana Safira, Sonny Dewi Judiasih,2021, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Perkawinan Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin Dari Pengadilan*, Acta Diurnal, Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad, Vol.4, No.2, Juni 2021.

perkara permohonan dispensasi kawin mewajibkan adanya penggalian data tentang keadaan orangtua dan keluarga yang berkaitan dengan rencana perkawinan tersebut. Dan dari pemeriksaan tersebut dimungkinkan akan tergambar keadaan sebagai berikut:

Pemohon adalah benar-benar orangtua yang bertanggungjawab penuh terhadap anak tersebut / legal standing, Pengawasan orangtua terhadap pergaulan anak, Kemampuan orangtua dalam memberikan pendidikan anak, Pemahaman terhadap keinginan dan kemauan orangtua terhadap masa depan anak;

Makna dari asas kepentingan terbaik anak adalah bahwa segala tindakan, mulai penyusunan regulasi, kebijakan dan keputusan, harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.²⁵ Sehingga pemeriksaan terkait orangtua, keluarga dan keinginan anak adalah wujud upaya pengambilan keputusan yang didasari kepentingan anak yang dimohonkan dispensasi.

Selanjutnya beberapa aturan yang berhubungan erat dengan lingkungan dan masyarakat terkait upaya mewujudkan perlindungan hukum dan kemaslahatan anak, tertuang dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019 diantaranya:

Pasal 15 huruf (d) : Dalam memeriksa anak yang dimohonkan dispensasi kawin, hakim dapat; meminta rekomendasi dari psikolog atau dokter/bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A), Komisi perlindungan Anak Indonesia / Daerah (KPAI/KPAD). **Pasal 16** huruf (h) : mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orangtua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter/bidan, pekerja sosial, pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A) atau komisi perlindungan anak Indonesia / Daerah (KPAI/KPAD). **Pasal 18** : Hukum acara perdata tetap berlaku sepanjang tidak diatur khusus dalam peraturan ini. Pasal 18 masih mensyaratkan pemeriksaan saksi-saksi di persidangan yang tujuan untuk membuktikan adanya kondisi lingkungan / masyarakat sekitar pemohon dan anak yang dimohonkan dispensasi.

Dari ketentuan pasal-pasal tersebut diatas, dapat dipahami bahwa pemeriksaan persidangan perkara permohonan dispensasi kawin mensyaratkan adanya penggalian data dan fakta tentang keadaan lingkungan dan masyarakat, serta pihak terkait. Dan dari pemeriksaan tersebut dimungkinkan akan muncul keadaan Lingkungan masyarakat yang memiliki potensi dampak pergaulan negatif. Bentuknya dapat berupa tetangga mengetahui kebiasaan dan pergaulan anak yang dimohonkan dispensasi, Lemahnya lembaga yang bertanggungjawab terhadap pergaulan remaja. Dinas-dinas terkait tidak menjangkau anak Pemohon dalam upaya menanggulangi pergaulan negatif remaja, Pandangan masyarakat terhadap hubungan seksual diluar nikah, sehingga menjadi aib bagi masyarakat sekitar.

²⁵ Penjelasan Pasal 2 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak

Kesimpulannya dari klasifikasi pasal-pasal diatas, kriteria “alasan sangat mendesak” terletak pada tiga (3) poin penting, *pertama*, keadaan anak, kondisi yang dihadapi anak yang dimohonkan dispensasi dalam kondisi dilematis atau terjadi situasi yang tidak lazim bagi anak, *kedua*, posisi orangtua, kemampuan dan keadaan anak banyak mempengaruhi keadaan saat ini dan yang akan datang pada anak yang mendapati kondisi dilematis dan *ketiga*, keberadaan masyarakat sekitar, masyarakat juga memberikan kontribusi terhadap perlakuan anak yang mendapati masalah sosial yang terkait pernikahan.

B. Rekonstruksi “Alasan Sangat Mendesak” pada perkara permohonan dispensasi kawin

Konstruksi adalah susunan (model, tata letak) suatu bangunan (jembatan, rumah, dan sebagainya): susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata.²⁶ Hal lain pula konstruksi juga dapat diartikan sebagai susunan dan hubungan bahan bangunan sedemikian rupa sehingga penyusunan tersebut menjadi satu kesatuan yang dapat menahan beban dan menjadi kuat.²⁷ Menurut kamus ilmiah, rekonstruksi adalah penyusunan kembali, peragaan (contoh ulang) (menurut perilaku / tindakan dulu); pengulangan kembali (seperti semula).²⁸ Sehingga dalam hal ini dapat diambil kesimpulan bahwasanya rekonstruksi merupakan sebuah pembentukan kembali atau penyusunan ulang untuk memulihkan hal yang sebenarnya yang awalnya tidak benar menjadi benar.

Selanjutnya dalam rekonstruksi “alasan sangat mendesak” pada permohonan dispensasi kawin dapat diartikan penyusunan kriteria-kriteria atau kategori-kategori tertentu sebagaimana uraian diatas, dan untuk dapat dikabulkannya permohonan dispensasi dengan tetap menambahkan variabel lain guna memantapkan pertimbangan hakim dalam menolak dan mengabulkan permohonan dispensasi kawin tersebut.

C. Rekonstruksi “Alasan Sangat Mendesak” dengan pendekatan matematika sederhana

Cara atau metode dalam mengukur sebuah keadaan atau situasi bermacam-macam cara atau metode, salah satunya melalui matematika sederhana. Matematika sederhana dalam ranah hukum berusaha mengukur nilai-nilai keadilan yang semula abstrak menjadi lebih empiris. Namun oleh karena pendekatan matematis masih dalam konstruksi teoritis, maka perlu dilakukan *break-down* dalam bentuk konsep atau formulasi tertentu yang berkaitan dengan persoalan hukum yang dihadapi.²⁹

Dalam memutuskan perkara, hakim menggunakan berbagai instrumen dasar hukum, yaitu

²⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/konstruksi>

²⁷ Pengertian Konstruksi, <https://www.scribd.com>

²⁸ Pius Partanto, M.Dahlan Barry, 2001, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya, PT Arkala, Hal .671

²⁹ Muhamad Ainun Najib, 2023, *Implementasi Jurimetri Dalam Penentuan Besaran Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Perspektif Hukum Positif*, tesis, Pasca Sarjana UII.

asas, norma, dan aturan selain tentunya juga berbagai doktrin hukum yang relevan. Dalam penyelesaian perkara atau kegiatan memutuskan perkara konsep yang paling utama adalah konsep keadilan.

Berbagai pendekatan dilakukan dalam menganalisis nilai-nilai keadilan. Pendekatan matematis / statistik atau lebih dikenal jurimetri, satu metode atau pendekatan untuk menganalisis hukum berbasis pada data-data empiris yang dianggap lebih objektif dan teruji, sebagaimana yang digagas oleh Hakim Pengadilan Agama Talu yang bernama: Muhamad Tambusai Ad Dauliy, S.H.I., M.H.

Perkara permohonan dispensasi kawin bila ditelaah dari berbagai sudut, lalu dihubungkan dengan kerangka rumus maka mempetakan indikator-indikator ke dalam rumusan matematis dengan nilai angka tertentu sebagai berikut.³⁰

$$P. DK = (K.A+B) \times (\bar{x} A.D: \bar{x} A.R)$$

Pertimbangan Dispensasi Kawin adalah Penjumlahan Variabel Kepentingan Terbaik Bagi Anak dan Variabel Kemampuan Menikah dikalikan dengan hasil bagi rata-rata alasan keadaan dan rata-rata resiko terbesar bagi anak.

Unsur:

P.DK = Pertimbangan Dispensasi Kawin

KA = Kepentingan Terbaik Bagi Anak

\bar{x} AD = Rata-Rata Alasan Keadaan

\bar{x} R (risk) = Rata-Rata Resiko Terbesar Bagi Anak

B (ba'ah) = Kemampuan menikah

Hasil Hitung dan Interval; Kurang dari 30 = Pertimbangan menolak semakin besar 30 - 60 = Pertimbangan dapat ditolak/dikabulkan. Dan Lebih dari 60 = Pertimbangan mengabulkan semakin besar artinya “alasan mendesak” telah terjadi dalam perkara konkret.

Kategori Kepentingan Terbaik Bagi Anak (K.A), Dalam indikator ini maka unsur-unsurnya adalah, legal standing Pemohon, perbedaan usia anak dan calon, tempat tinggal pasca menikah, status pendidikan anak, usia anak, penerimaan rencana perkawinan di masyarakat, bimbingan perkawinan terhadap anak dan calon, pilihan hidup anak selain menikah, serta perbaikan sumber daya manusia pasca menikah. Kepentingan terbaik bagi anak ini kita beri kode (K.A).

Unsur Kemampuan Menikah/Ba'ah (B). Dalam indikator ini maka unsur-unsurnya adalah, pekerjaan tetap calon suami, penghasilan suami berbanding upah minimum, kemampuan menjalankan ibadah, keterampilan pendukung dalam menopang ekonomi keluarga, kemampuan calon istri mengurus urusan rumah/domestik, adanya tempat tinggal yang tetap

³⁰ Muhamad Tambusai Ad Dauliy, S.H.I., M.H. *Menggagas Peta Matematis Pertimbangan Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Dan Perceraian*, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/>

pasca menikah, adanya dukungan keberlanjutan pendidikan atau peningkatan keterampilan kerja, adanya rekomendasi ahli, jaminan kesehatan dan persiapan melahirkan, telah direncanakan dan dibiayai proses pra menikah. Unsur kemampuan menikah ini kita beri kode (B).

Unsur Rata-Rata Resiko/Risk (\bar{x} R). Dalam indikator ini maka unsur-unsurnya adalah, adanya ancaman/paksaan, resiko kesehatan, halangan perkawinan, berhentinya pendidikan, resiko ekonomi, resiko psikis, rekomendasi tidak dinikahkan, usia anak jauh di bawah 16 tahun, adanya pengalaman anak atau calon melakukan tindak pidana, dan resiko lain. Unsur rata-rata resiko ini kita beri kode (\bar{x} R).

Unsur Rata-Rata Alasan Keadaan (\bar{x} AD). Dalam indikator ini maka unsur-unsurnya adalah, adanya kehamilan, rekomendasi menikah, adanya aktifitas seksual yang berulang, tuntutan hukum adat / sanksi sosial masyarakat, aktifitas asmara lebih dari 2 tahun, telah diadakannya pertunangan dan dukungan norma adat, adanya rencana perkawinan di bawah tangan apabila ditolak, dan sebagainya. Unsur rata-rata alasan keadaan ini kita beri kode (\bar{x} A.D).

Setelah ditentukan indikator dari keempat unsur tersebut maka selanjutnya dipetakan nilai/bobot masing-masing sebagai berikut;

K.A. (Kepentingan Terbaik Anak)

No	Unsur	Ya	Tidak	Nilai
1	Legal Standing	<p>Nilai 1</p> <p>(Apabila tepat diajukan oleh orang yang memiliki kepentingan erat dengan anak dan dapat menjamin kepentingan anak pasca menikah)</p>	<p>Nilai -10</p> <p>(Apabila tidak tepat diajukan oleh orang yang memiliki kepentingan erat dengan anak dan dapat menjamin kepentingan anak pasca menikah)</p>	
2	Perbedaan Usia Anak dan Calon	<p>Nilai 1</p> <p>(Apabila usia anak dan calon berbeda di atas 5 tahun)</p>	<p>Nilai 0</p> <p>(Apabila usia anak dan calon berbeda di bawah 5 tahun)</p>	
3	Komitmen Orang Tua	<p>Nilai 1</p> <p>(Apabila orang tua mempunyai tindakan / komitmen yang jelas terhadap anak dan rumah tangga anak pasca perkawinan)</p>	<p>Nilai -10</p> <p>(Apabila orang tua tidak mempunyai tindakan / komitmen yang jelas terhadap anak dan rumah tangga anak pasca perkawinan)</p>	
4	Tempat Tinggal Pasca Perkawinan	<p>Nilai 1</p> <p>(Apabila anak tinggal bersama / dekat dengan orang tua/mertua)</p>	<p>Nilai 0</p> <p>(Apabila anak tinggal tidak bersama / jauh dengan orang tua/mertua)</p>	

5	Status Pendidikan Anak	Nilai 1 (Apabila anak Sudah tidak bersekolah / tidak Sengaja berhenti dari sekolah)	Nilai -5 (Apabila anak masih bersekolah / sengaja berhenti dari sekolah)	
6	Usia Anak	Nilai 1 (Apabila sama dengan atau lebih dari 17 tahun)	Nilai 0 (Apabila kurang dari 17 tahun)	
7	Penerimaan Rencana Perkawinan di Masyarakat	Nilai 1 (Apabila masyarakat menerima rencana perkawinan anak)	Nilai -10 (Apabila masyarakat menolak rencana perkawinan anak)	
8	Bimbingan Perkawinan	Nilai 1 (Apabila telah dilakukan Bimbingan / nasihat perkawinan)	Nilai 0 (Apabila telah dilakukan Bimbingan / nasihat perkawinan)	
9	Pilihan Selain Menikah	Nilai 1 (Apabila tidak ada pilihan Aktifitas / kegiatan selain menikah)	Nilai -5 (Apabila ada pilihan aktifitas / kegiatan selain menikah)	
10	Perbaikan SDM Pasca Menikah	Nilai 1 (Apabila ada rencana melanjutkan sekolah / mengambil Kursus keahlian pasca menikah)	Nilai 0 (Apabila ada rencana melanjutkan sekolah atau mengambil kursus keahlian pasca menikah)	

(Ba'ah/Kemampuan Pernikahan)

No	Unsur	Ya	Tidak	Nilai
1	Calon Suami Sudah memiliki pekerjaan tetap	1	-1	
2	Penghasilan Calon Suami Lebih dari UMR	1	-1	
3	Anak dan Calon telah memiliki kemampuan menjalankan ibadah wajib	1	-1	
4	Anak dan calon suami memiliki keterampilan pendukung ekonomi perkawinan	1	-1	
5	Anak/Calon istri terbiasa melakukan pekerjaan/membantu urusan rumah tangga/mengurus anak	1	-1	
6	Anak dan Calon telah memiliki tempat tinggal tetap minimal 1 tahun	1	-1	
7	Dukungan terhadap keberlanjutan pendidikan / peningkatan keterampilan kerja dari calon, orang tua, orang tua calon	1	-1	
8	Adanya rekomendasi menikah dari ahli	5	0	
9	Adanya jaminan kesehatan dan persiapan melahirkan	1	-1	

10	Telah dibiayainya proses rencana perkawinan dan walimah	1	-1	
----	---	---	----	--

\bar{x} R. (Rata-Rata Risk/Resiko)

No	Unsur	Ya	Tidak	Nilai
1	Ancaman/Paksaan	100	0	
2	Resiko Kesehatan (Adanya penyakit berbahaya/penyakit seksual menular, belum siapnya organ reproduksi)	100	0	
3	Adanya halangan perkawinan	100	0	
4	Berhenti Pendidikan	50	0	
5	Resiko Ekonomi (Anak sebagai istri terpaksa harus bekerja, calon suami tidak bekerja, tidak ada jaminan bantuan dari keluarga)	50	0	
6	Resiko Psikis (Anak/calon memiliki kelainan mental, ketidakstabilan emosi, adanya indikasi kekerasan dari anak atau dari calon baik verbal maupun tindakan)	50	0	
7	Adanya rekomendasi tidak dinikahkan oleh ahli	50	0	
8	Usia anak dibawah 16 tahun	50	0	
9	Anak/calon memiliki pengalaman tindakan melanggar hukum (tidak termasuk melakukan hubungan seksual pra nikah)	50	0	
10	Resiko lain yang ditemukan dalam persidangan (apabila berat diberi nilai 10, apabila sedang diberi nilai 5). Misal, anak dan calon baru saling mengenal beberapa bulan maka diberi nilai 5.	10/5	0	

Di jumlahkan kemudian dibuat rata-rata

\bar{x} A.D (Rata-Rata Alasan Keadaan)

No	Unsur	Ya	Tidak	Nilai
1	Anak / Calon istri sudah hamil	10	0	
2	Adanya rekomendasi menikah dari ahli	10	0	
3	Telah terjadi aktifitas seksual pra nikah dengan frekuensi 2 kali atau lebih	10	0	
4	Adanya tuntutan hukum adat/sanksi sosial masyarakat	5	0	

5	Aktifitas asmara / hubungan asmara lebih dari 2 tahun	5	0	
6	Telah diadakan Pertunangan / dukungan norma adat	5	0	
7	Adanya rencana perkawinan di bawah tangan dari orang tua	5	0	
8	Kondisi lain yang ditemukan sebagai alasan darurat (sangat darurat 10, selebihnya diberi nilai 5, dengan catatan kondisi tersebut telah ada indikasinya bukan sekedar kekhawatiran)	10/5	0	

Dijumlahkan kemudian dibuat rata-rata. Jika tidak ada maka tidak dihitung/nihil dalam rumusan.

D. Rekonstruksi “alasan sangat mendesak” dengan pendekatan matematis Pada Penetapan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.³¹

Rekonstruksi “alasan sangat mendesak” dengan pendekatan matematis diatas, dapat diimplementasikan pada pertimbangan hakim dalam penetapan perkara permohonan dispensasi Kawin yang biasa dikeluarkan Pengadilan Agama dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah hukum acara yang berlaku, artinya tetap mempedomani Perma No. 5 Tahun 2019 dan Hukum Acara Perdata.

Pertimbangan hakim pada dasarnya merupakan proses ilmiah dengan Hakim sebagai figur utamanya. Hakim memegang peranan sentral dalam membuat pertimbangan atas memutus perkara yang sedang ditanganinya. Implementasi hukum dalam pertimbangan Hakim mengacu pada kerangka pikir tertentu yang dibangun secara sistematis.³²

Adapun Sudikno Mertokusumo sebagaimana dikutip oleh Achmad Ali memberikan tiga tahap tugas hakim sebagai berikut :³³

1. Tahap Konstatir Pada tahap ini, hakim mengkonstituir benar atau tidaknya peristiwa yang diajukan. Dalam tahap konstatir ini, kegiatan hakim bersifat logis. Penguasaan hukum pembuktian bagi hakim sangat dibutuhkan dalam tahap ini.
2. Tahap Kualifikasi Disini hakim mengkualifikasi, termasuk hubungan hukum apakah

³¹ Yaumul Ihwan, M, 2020, *Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Izin Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur*, **Jurnal Ilmiah**, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Hal.7

³² Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, (Jakarta: Kencana), Cet. Ke-3, h. 213.

³³ Achmad Ali, 2015, *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta: Kencana, Edisi Kedua), Hal.173

tindakan seseorang tersebut melanggar hukum yang berlaku / tertulis?

3. Tahap Konstituir Disini hakim menetapkan hukumnya terhadap seseorang atau peristiwa, dalam tahap ini hakim menggunakan silogisme, yaitu menarik suatu simpulan dari premis mayor berupa aturan hukumnya dan premis minor berupa tindakan / peristiwa .

Implementasi rekonstruksi “alasan sangat mendesak” oleh hakim dalam perkara dispensasi dimulai dari pada tahap konstatir, yang dalam salinan penetapan biasanya tercantum dalam duduk perkara, memuat semua peristiwa yang terjadi dalam sidang. Kemudian meng-*kualifikasi*, biasanya proses klasifikasi masuk dalam pertimbangan hukum yang memuat pertimbangan kekuatan alat bukti yang diajukan, lalu dipilah dan dipilih alat bukti yang relevan dengan dalil-dalil permohonan, disini letak rumus sederhana tersebut dapat dipakai dengan membuat *checlist* sebagaimana bagan diatas yang memuat 4 unsur. Selanjutnya, terakhir pada tahap *konstituir*, menguraikan operasional rumus, kemudian menghitung berapa hasil yang didapat dari menghitung rumus tersebut, biasanya hakim akan memberikan interpretasi hukum dan menerapkan hukumnya dalam tahap ini, sedangkan dalam penerapan rumus, hakim telah memiliki data hasil perhitungan dan dengan pertimbangan hukum seperlunya hakim dapat menolak dan mengabulkan permohonan dari hasil yang diperoleh.

Rekonstruksi alasan mendesak dengan pendekatan matematika sederhana dapat digunakan setidaknya mempunyai 3 landasan. *pertama* yuridis, dalam doktrin hukum acara, perkara permohonan adalah perkara yang hanya berupa pemenuhan administratif saja, tidak ada proses pengadilan seperti sidang gugatan. Sehingga, sepanjang syarat-syarat administratifnya terpenuhi, besar kemungkinan permohonan yang diajukan akan dikabulkan.³⁴ *Kedua* filosofis, atau landasan yakni unsur keadilan dalam perkara permohonan dapat dimaknai pemahaman para pihak terhadap proses dan hasil pengambilan keputusan, dengan pendekatan matematika sederhana masyarakat dapat dengan mudah memahami pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan karena melalui cara-cara sederhana dan mudah dimengerti. *Ketiga* secara sosiologi, yakni dalam perkara permohonan dispensasi kawin dapat dimaknai dapat diberlakukan asas sederhana, cepat, biaya ringan, dengan pendekatan matematika sederhana penetapan dispesasi lebih ringkas dan tidak menimbulkan biaya yang banyak ketika masyarakat mengambil salinan penetapannya, karena setiap pengambilan produk pengadilan masyarakat dikenai biaya PNBPN dengan menghitung setiap lembar salinan.

34 Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso. *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2007, hal. 31

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian analisis sebagaimana diuraikan di atas, maka kesimpulan yang dapat diambil sebagai hasil akhir kajian ini adalah:

1. Kriteria “Alasan sangat mendesak” yang dipersyaratkan UU Nomor 16 Tahun 2019 dengan penggalan norma-norma dan asas-asas yang dikandung PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin adalah pertimbangan keadaan dan keberadaan yang berkaitan erat dengan **kondisi anak, peran orangtua** dan **lingkungan sekitarnya**, rencana pernikahan harus mempertimbangkan keadaan ketiganya karena saling mempengaruhi;
2. Rekonstruksi “Alasan sangat mendesak” yang dipersyaratkan UU Nomor 16 Tahun 2019 dengan pendekatan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dapat diwujudkan dengan metode matematika sederhana untuk mengukur kadar mendesak dari permohonan perkara dispensasi kawin di pengadilan, rumus sederhana dapat memberikan kemudahan dalam memahami dan dapat digunakan sebagai sosialisasi. Penerapannya bertujuan mengukur kadar mendesak dari permohonan perkara dispensasi kawin dengan tetap memperhatikan hukum acara yang berlaku sebagai bentuk dasar aspek yuridis, filosofis dan sosiologis.

SARAN

1. Permohonan perkara dispensasi merupakan perkara yang sederhana namun multiaspek, maka pihak-pihak terkait harus segera merumuskan kembali aturan lanjutan terkait “Alasan sangat mendesak” yang dipersyaratkan UU Nomor 16 Tahun 2019 setidaknya ada peraturan pemerintah. Dan kemudian membentuk wadah atau badan yang terkait dengan penanggulangan kenakalan remaja;
2. Sosialisasi aturan batas menikah berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2019 dan mensinergikan lembaga terkait dengan melibatkan unsur masyarakat, tokoh agama, adat, pemuda. Sinergitas antar lembaga juga ditingkatkan agar perlindungan hukum dapat ditegakkan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/konstruksi>

Pius Partanto, M.Dahlan Barry, 2001, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya, PT Arkala,

Hasan Ashari: Rekonstruksi Pertimbangan *Alasan Sangat Mendesak* pada Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama

- Ananda, A. P. (2017). *Perlindungan Hukum terhadap pengguna*. Medan: <https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/1812>.
- Fanani, Z. (2018). *Aspek Filsafat Dalam Pertimbangan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Varia Peradilan, 380 (7).
- hasan, I. F. (2019). *Analisis Penetapan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Nabire*. Jogjakarta: Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister UII.
- Manan, A. (2008). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Marwiyah, d. (2023). *Analisis Yuridis Pelaksanaan Pemberian Dispensasi Kawin...* Bandung: Jurnal Fusion, Vol 3 No.1 Januari 2023.
- Mertokusumo, S. (1999). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Mubarak, N. (2012). *sejarah hukum perkawinan Islam di Indonesia*. Al-Hukama; Jurnal Hukum keluarga Islam di Indonesia.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif: Suatu Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rohman, T. (2023). *Alasan Mendesak Menurut Hakim Pengadilan Agama Wonosari...* Jogjakarta: Tesis Magister Ilmu Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.
- Santoso, S. (2016). *Hakikat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat*. Kudus: Yudisia, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, 7 (2).
- Syawaluddin. (2023). *Analisis Hukum Progresif Terhadap Konsep Alasan Mendesak Dalam Dispensasi Kawin..* Riau: Jurnal Signifikan Humoniora.
- Tanjung, A. A. (2023). *Peryimbangan Hakim Memberikan Dispensasi Kawin Kata Mendesak...* Palangkaraya: Tesis Program Pasca Sarjana IAIN Palangkaraya.
- Zubaidi, Z. (2021). *Masalah dalam Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah*. Aceh: Al Usrah; Jurnal Hukum Keluarga Vol 4 No. 1.
- Van Hoeve. *Ensiklopedia Indonesia*, Jilid 7. Jakarta: Ichtiar Baru.
- E. Sumaryono (1995). *Etika Profesi Hukum: Norma-norma Bagi Penegak Hukum*. Yogyakarta: Kanisius. hlm. 102.
- Kurrniawan, M. B. (2022). *Penafsiran Makna "Alasan Sangat Mendesak" Dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin*. jurnal.komisiyudisial.go.id, Vol. 15 No. 1 April 2022
- Candra, M. (2021). *Pembaharuan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Penetapan No.71/Pdt.P/2021/PA.Sry. [https:// putusan3.mahkamahagung.go.id/ direktori/putusan /zaebb7cf81244d709e7d313835323231.html](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaebb7cf81244d709e7d313835323231.html) diakses pada tanggal 1 Agustus 2023
- Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso. *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2007, hal. 31
- Sugiri, Fanani, 2019, *Dispensasi Kawin dalam Hukum Keluarga di Indonesia...*, Surabaya, CV. Saga Swadipa
- Syafiuddin, M. Nur. (2021). *"Reformulasi Pengaturan Pemenuhan Hak Nafkah Lampau Anak Berbasis pada Perlindungan Anak dan Kemaslahatan Keluarga"*. Disertasi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, belum dipublikasi.
- Rahardjo, Satjipto. (2004). *Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Muhammadiyah University Press, Surakarta.

Hasan Ashari: Rekonstruksi Pertimbangan *Alasan Sangat Mendesak* pada Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama

Asshiddiqie, Jimly. (2006). *Perihal Undang-Undang*. Konstitusi Press, Jakarta.

Latif, Yudi. (2011). *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas dan Aktualisasi Pancasila*. Jakarta, Kompas Gramedia.

Hasanah, Uswatun, 2022, *Faktor-Faktor Peningkatan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Panyabungan Pada Masa Covid-19*, Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat, Vol 22, No.1

Levana Safira, Sonny Dewi Judiasih, 2021, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Perkawinan Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin Dari Pengadilan*, Acta Diurnal, Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad, Vol.4, No.2, Juni 2021.

Yaumul Ihwan, M, 2020, *Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Izin Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur*, **Jurnal Ilmiah**, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Hal.vii

Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, (Jakarta: Kencana), Cet. Ke-3,

An-Nawawi, 2011, *Shahih Muslim Bi Syarh An-Nawawi*, Terj. Ahmad Khotib, "Syarah Shahih Muslim", Jilid 9 (Jakarta: Pustaka Azzam,).

Soemiyati, 2004, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974)* (Yogyakarta: Liberty).

Bukhārī (Al) Al-Imām Abī Abdullah bin Muḥammad Ismā'īl, 1993, *Ṣaḥīḥ Bukhari*, Diterjemahkan Oleh Ahmad Sunarto, Dkk., Dengan Judul Terjemah Shahih Bukhari, vol. Jilid 7 (Semarang: Asy-Syifa), Hal.125.